



P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojeg, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

2. PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon. sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 01 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 110/Pdt.P/2013/PA.Clg., mengajukan itsbat nikah dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 10 Maret 2000 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Panggung rawi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Adik kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** berwakil kepada **WAKIL WALI NIKAH** dengan saksi nikah masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

Penetapan No.110/Pdt.P/2013/PA.Clg

Halaman 1 dari 6



4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **ANAK I** (lk), tgl. lahir 13 November 2001;
 2. **ANAK II** (pr), tgl. lahir 07 Maret 2009;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak;;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggung rawi pada 10 Maret 2000 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;



Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 10 Maret 2000 di wilayah Kecamatan Jombang ;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Adik kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** berwakil kepada **WAKIL WALI NIKAH** dengan saksi nikah masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I duda dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;.

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 10 Maret 2000 di wilayah Kecamatan Jombang ;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Adik kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** berwakil kepada **WAKIL WALI NIKAH** dengan saksi nikah masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas



kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I duda dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon untuk dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Maret 2000 di wilayah Kecamatan Jombang dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi-saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Jombang adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2000 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis hakim, pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1434 Hijriyah., oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua serta Efi Nurhafisah, SH dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1434 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang

Penetapan No.110/Pdt.P/2013/PA.Clg

Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. A. Hanafi, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH

Ttd.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H. A. Hanafi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA,

WAKIL PANITERA,

Drs. Amar Ma'ruf Asfari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)